

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA PADA
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO SEKTOR PARIWISATA

STANDAR USAHA ANGKUTAN DARAT WISATA
BERISIKO MENENGAH RENDAH

NO	49425 Angkutan Darat Wisata	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan: pengoperasian angkutan darat berupa kendaraan bermotor maupun tidak bermotor di destinasi/kawasan pariwisata.
2	Istilah dan Definisi	<ul style="list-style-type: none">a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.b. Usaha Angkutan darat wisata adalah penyediaan angkutan orang berupa kendaraan bermotor maupun tidak bermotor di destinasi pariwisata, untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.c. Usaha angkutan darat wisata berisiko menengah rendah adalah usaha pariwisata yang memiliki kategori berisiko menengah rendah berdasarkan kriteria keselamatan dan kesehatan kerja, kesehatan masyarakat dan lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L.d. Standar usaha angkutan darat wisata adalah rumusan kualifikasi usaha angkutan darat wisata dan/atau klasifikasi usaha angkutan darat wisata yang mencakup aspek sarana, struktur organisasi

		<p>dan SDM, pelayanan, persyaratan produk dan sistem manajemen usaha angkutan darat wisata.</p> <p>e. Sertifikat usaha angkutan darat wisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada pengusaha angkutan darat wisata berisiko menengah rendah yang telah membuat pernyataan diri (<i>self-declaration</i>) untuk menerapkan/ melaksanakan standar dalam penyelenggaraan usaha angkutan darat wisata pada saat mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Sistem OSS.</p> <p>f. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.</p>
3	Penggolongan Usaha	Skala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memiliki sarana angkutan darat wisata yang laik jalan dan surat kendaraan masih berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan;</p> <p>b. Kegiatan usaha berada di dalam Kawasan/ destinasi Pariwisata;</p> <p>c. Memenuhi kriteria nomor 6 s.d 10.</p>
6	Sarana	<p>Sarana Usaha Angkutan Darat Wisata</p> <p>a. Sarana minimum usaha angkutan darat wisata yang harus dimiliki meliputi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Area parkir kendaraan bersih dan terawat;2) Tersedia ruang yang digunakan untuk administrasi, pengelola; dan ruang penyimpanan dokumen;3) Ruang/area karyawan yang bersih dan terawat;4) Instalasi listrik terpasang aman dan memenuhi kelaikan;

		<ol style="list-style-type: none">5) Instalasi air bersih terpasang aman dan memenuhi kelaikan;6) Tersedia bengkel pemeliharaan dan perbaikan kendaraan, baik milik sendiri maupun rekanan;7) Toilet bagi karyawan dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;8) Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan/atau fasilitas internet;9) Fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR);10) Gudang atau tempat penyimpanan barang. <p>b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha angkutan darat wisata antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Penjualan tiket;2) Papan nama yang terpasang aman dan memenuhi kelaikan mudah terlihat dan terbaca;3) Tempat sampah tertutup terdiri atas tempat sampah organik dan tempat sampah non organik;4) Fasilitas Pertolongan Pertama (PP);5) Ruang/area tunggu. <p>c. Kondisi lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none">1) Informasi dokter, rumah sakit atau klinik terdekat terdokumentasi;2) Pelaksanakan program kebersihan dan perawatan lingkungan bangunan usaha.
7	Struktur Organisasi dan SDM	<p>a. Organisasi</p> <ol style="list-style-type: none">1) Struktur organisasi terdokumentasi;2) Uraian tugas terdokumentasi;3) Peraturan Perusahaan atau tata tertib perusahaan terdokumentasi;

		<ol style="list-style-type: none">4) Pengelolaan administrasi seluruh transaksi dan surat-menyurat yang terdokumentasi dan tersimpan dengan baik;5) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terdokumentasi;6) Pelaksanaan Pertolongan Pertama Pada kecelakaan (P3K);7) Pelaksanaan perawatan dan perbaikan kendaraan terdokumentasi;8) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen terdokumentasi. <p>b. Sumber Daya Manusia (SDM)</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pengemudi dan mekanik memiliki keahlian berperilaku baik;2) Pelaksanaan peningkatan kompetensi;3) Pelaksanaan penilaian kinerja karyawan;4) Perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan bagi karyawan.
8	Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">a. Penerimaan dan pemberian informasi melalui telepon dan email mengenai pemesanan produk dan harga;b. Pelayanan pemberangkatan dan kepulangan kendaraan dari dan ke lokasi yang disepakati bersama;c. Pengecekan kendaraan sebelum dan setelah beroperasi;d. Perlindungan asuransi kecelakaan bagi penumpang;e. Pelaksanaan tanggap darurat operasional kendaraan;f. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);g. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan lingkungan usaha;h. Penanganan keluhan pelanggan selama menggunakan kendaraan.

9	Produk usaha	<p>a. Kendaraan bermotor laik operasi yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, dan/atau;</p> <p>b. Kendaraan tidak bermotor digerakan tenaga manusia dan/atau hewan yang memenuhi persyaratan keselamatan.</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja perencanaan usaha;</p> <p>b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasi;</p> <p>c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;</p> <p>d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi;</p> <p>e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;</p> <p>f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi;</p> <p>g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;</p> <p>h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;</p> <p>i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan;</p> <p>j. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi.</p>

11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p><u>Menengah rendah</u> = Pemenuhan terhadap standar dilakukan dengan pernyataan diri (<i>self-declaration</i>) pada saat pendaftaran NIB melalui Sistem OSS.</p>	
Unsur-Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK
Persyaratan khusus	1.	Memiliki sarana angkutan darat wisata yang memenuhi laik jalan dan surat kendaraan masih berlaku.	
	2.	Kegiatan usaha berada di dalam Kawasan/Destinas Pariwisata.	
Sarana Usaha	3.	Ketersediaan sarana usaha.	
	4.	Ketersediaan fasilitas usaha.	
	5.	Terpenuhinya kondisi lingkungan.	
Struktur Organisasi dan SDM	6.	Terdapat organisasi usaha.	
	7.	Ketersediaan SDM.	
Pelayanan usaha	8.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha.	
	9.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha terdokumentasi.	
Persyaratan produk usaha	10.	Kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	

				selain kendaraan yang berjalan di atas rel yang memenuhi persyaratan keselamatan; dan/atau	
		11.		Kendaraan tidak bermotor digerakan tenaga manusia dan/atau hewan yang memenuhi persyaratan keselamatan.	
	Sistem manajemen usaha	12.		Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha.	
		13.		Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha terdokumentasi.	
<p><u>Keterangan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ CK: <i>Checklist</i> Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai; ○ Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari tersertifikasi <i>Grade A</i> (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi <i>Grade B</i> (memenuhi kriteria standar minimal); ○ Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%; ○ Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 75%; ○ Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 85%; ○ persyaratan produk usaha minimal 100%; ○ Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 75%; dan 					

		<ul style="list-style-type: none">○ Pemenuhan kriteria penilaian standar usaha angkutan darat wisata untuk usaha perseorangan skala mikro pada aspek sarana, struktur organisasi dan SDM, pelayanan dan sistem manajemen minimal 60%. <p>PENGAWASAN USAHA</p> <p>Pengawasan usaha angkutan darat wisata</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan pengawasan insidental dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan rutin untuk usaha pariwisata mikro kecil dilaksanakan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan2. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangan dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan <i>data sharing</i> dan menjamin kerahasiaan data;3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha angkutan darat wisata penanaman modal asing (PMA), dan Bupati/Walikota melaksanakan
--	--	--

		<p>pengawasan usaha angkutan darat wisata penanaman modal dalam negeri (PMDN).</p> <ol style="list-style-type: none">4. Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat eselon I Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha angkutan darat wisata PMA, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha angkutan darat wisata PMDN kepada SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi pariwisata.5. Pengawasan terhadap usaha angkutan darat wisata dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidental sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (<i>live</i>) dan/atau kesaksian karyawan/pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk memastikan unsur dan kriteria standar usaha angkutan jalan darat wisata telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan.
--	--	--